

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id-email:kanwilsumut@kemenag.go.id

## SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR: 1178 /Kw.02/2-e/PP.00/11/2023 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Medan Nomor :B-5102/KK.02.15/4/PP.00.5/11/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Miftahussalam

Menimbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

## MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah

: MA Miftahussalam Nama RA/Madrasah 1. : 131212710022 2. NSM

: Jl.Darussalam No.26 ABC 3. Alamat Madrasah : Sei Sikambing B. Kelurahan / Desa 4. : Medan Petisah 5. Kecamatan

6. Kabupaten / Kota : Medan 7. Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Islam Miftahussalam Medan : AHU-6569.AH.01.04.Th.2011.Tgl.07 Okt.2011 8. Akte Menkum Ham

Kedua

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

- 1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 1 Desember 2023 dan Berakhir Pada Tanggal 1 Desember 2027.
- 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan Izin operasional madrasah ini. terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> MEDAN, 13 NOVEMBER 2023 am,KEPALA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
- 4. Madrasah / Yayasan bersangkutan